

**PERAN KOMPETENSI DAN MODEL PENGORGANISASIAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI
HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

USAMAH

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence of competence and organizational models Sharia Supervisory Board of profit and loss sharing financing in Islamic banking in Indonesia. The analysis in this study using the variables: scientific background, multiple positions, number of the day organizing and the supervision model of the DPS for profit and loss sharing financing.

The sample used was secondary data from Sharia Banks (BUS) and Business Unit Sharia Banks (UUSBUS) and his DPS obtained from Bank Indonesia (BI) is the form of Annual Report BUS / UUS from 2006 until the year 2008. Sample selection method used was purposive sampling and the sample selection criteria. Samples are used as much as 3 and 7 UUS BUS.

This research statistical methods using Multiple Linear Regression Analysis, with a statistical test of hypothesis testing and statistical test t F. The results of F test analysis showed all the independent variables of scientific backgrounds, multiple positions, the number of days supervision and control model jointly affect the adherence of sharia-based financing for the results

The results of t test analysis showed that two variables scientific background variables and control models are not significant. For the results of t test analysis of the double variable positions and the number of days is a significant oversight

Key words: Competence; Organizational models; Profit and loss sharing financing.

I. PENDAHULUAN

Perbedaan fundamental antara bank Islam dan bank konvensional tidak hanya dalam praktik bisnisnya, tetapi seluruh operasi dan pandangannya yang berpedoman dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai ini berlaku dalam cita-cita syariah Islam yang diekspresikan tidak hanya dalam bentuk rincian transaksi, melainkan juga meluas perannya sampai dalam masyarakat. Tuntutan internalisasi prinsip Islam pada transaksi keuangan Islam terlaksana dalam bentuk, semangat maupun substansi. Hal ini melambangkan tujuan syari'ah dalam mewujudkan baik ekonomi maupun kesejahteraan sosial (Dusuki 2008).

Dominasi pembiayaan murabahah di atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan sebuah fenomena menarik, karena yang diharapkan adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lebih mendominasi. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada usaha produktif. Karakteristik utama perbankan syariah yaitu pembiayaan yang berprinsip bagi hasil (Antonio, 2003).

Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada *return* yang dibagi, hal tersebut hanya bisa terjadi bila uang digunakan untuk usaha produktif. Bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) dan sewa (*ijarah*) menimbulkan celah lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah (Donna, 2006).

Secara makro, pilihan lebih banyak penjualan produk murabahah yang merupakan transaksi berbasis jual beli oleh perbankan syariah sejauh ini membuat nuansa moneter

menjadi lebih menonjol dalam kegiatan gerakan ekonomi Islam sendiri dibandingkan sektor riil. Kebanyakan properti yang dijual dengan cara murabahah jauh lebih banyak yang bersifat konsumtif daripada produktif, seperti sepeda motor, kendaraan roda empat, rumah dan sebagainya. Padahal, sulit disangkal betapa perlunya keseimbangan antara sektor riil dan moneter, agar jalannya ekonomi harmonis dan tumbuh secara sehat (Adnan, 2003; Tohirin, 2003).

Kondisi perkembangan perbankan syariah yang demikian menyebabkan banyak orang masih menilai perbankan syariah hanya sebuah bentuk sistem ekonomi konvensional plus-plus. Beberapa literatur bahkan lebih jauh mengklaim bahwa bank Islam tidak berbeda dari bank komersial lain kecuali dalam menyetujui dengan saran syari'ah yang sah mengenai penawaran produk (Ismail, 2002; El-Gamal, 2006). Penilaian di atas merupakan faktor utama diantara pemilik dan pengurus yang dapat mempengaruhi eksistensi perbankan syari'ah, khususnya terkait dengan kepatuhan terhadap Prinsip Syari'ah.

Kewenangan masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) Majelis Ulama Indonesia (MUI) direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah harus diwujudkan dalam seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan pengawasan DPS. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) diantara prinsip syariah yang harus dilaksanakan oleh perbankan syariah adalah Keadilan, Kemaslahatan dan Keseimbangan.

Adanya kasus penyimpangan terhadap prinsip syariah oleh perbankan syari'ah menimbulkan pertanyaan tentang peranan DPS perbankan syariah tersebut (Sigit Wibowo, 2009). Suatu kenyataan bahwa banyak anggota DPS yang diangkat disebabkan oleh kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena kompetensi keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syari'ah. Anggota DPS seharusnya selain memahami fiqh muamalah juga memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah, seperti ilmu ekonomi moneter, dengan demikian tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Selain itu DPS datang sekali sebulan atau sekali seminggu bahkan ada yang berbulan-bulan tidak datang ke bank syari'ah yang seharusnya diawasinya. Pengawasan model demikian jelas tidak signifikan dalam pengawasan perbankan syari'ah, karena peran DPS ditempatkan hanya sebagai penasehat yang boleh datang pada waktu-waktu tertentu saja, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. Oleh karena itu, tak mengherankan jika masih banyak praktek perbankan syari'ah yang menyimpang dari ketentuan syari'ah Islam. Inilah realitas yang terjadi di lembaga perbankan syariah di Indonesia saat ini (Agustianto, 2008).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah latar belakang keilmuan, rangkap jabatan, jumlah hari pengawasan dan model pengorganisasian pengawasan DPS berpengaruh terhadap kepatuhan prinsip syariah dari pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syari'ah di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan hasil riset kepada para pengelola perbankan syari'ah tentang peran DPS terhadap kepatuhan prinsip syari'ah dari pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syari'ah di Indonesia. Temuan

penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan bukti empiris kepada para pengelola perbankan syariah di Indonesia mengenai kepatuhan syariah terkait dengan peran Dewan Pengawas Syariah.S

II. TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1.1. Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Teori Stewardship didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis, 1989, 1991). Sedangkan (Chinn, 2000) *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Implikasi *Teori Stewardship* terhadap penelitian ini dipertimbangkan dapat menjelaskan eksistensi DPS sebagai suatu lembaga yang wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum konvensional yang memiliki UUS. Keberadaannya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Pasal 32, UU.RI. ,No. 21 tahun 2008 tersebut menjadi lembaga

yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder* dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga tujuan ekonomi maupun kesejahteraan sosial bank syariah yang diawasinya dapat tercapai secara optimal.

Bank Syariah

Bank Islam di Indonesia lebih dikenal dengan nama Bank Syariah yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 mempunyai pengertian sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (pasal 1.7). Sesuai dengan namanya maka prinsip lembaga ini yakni prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (pasal 1.12). Adapun asasnya adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (pasal 2) sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), aktifitas perbankan syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh ummat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al falah*). Untuk itu transaksi syariah berasaskan prinsip: persaudaraan (*ukhuwah*); keadilan (*adalah*); kemaslahatan (*maslahah*); keseimbangan (*tawazun*); dan universalisme (*syumuliyah*).

Dalam aktifitas operasionalnya, perbankan syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syari'ah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syari'ah dalam aktifitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS. Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah (pasal 1.15).

Dewan Pengawas Syari'ah,

Aspek kesesuaian dengan syariah (*shari'a compliance*) merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pada tahun 2000, DSN menerbitkan surat keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor: 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. DPS sebagai lembaga independen yang berfungsi melakukan pengawasan syariah terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.

Pengertian DPS menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI) nomor 1 paragraf 2 dinyatakan bahwa:

“A shari'a supervisory board is an independent body of specialised jurists in fiqh mua'amalat (Islamic commercial jurisprudence). However, the Shari'a supervisory board may include a member other than those specialised in fiqh mua'amalat, but who

should be an expert in the field of Islamic Financial institutions and with knowledge of fiqh mua'amat...".

DPS merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah. Beberapa negara menyebut DPS sebagai *shari'a supervisory board (SSB)*, atau *shari'a committee*, atau *shari'a council*. Menurut Arifin (2005:106) pengertian DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah.

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syaria'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syaria'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Adapun fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syaria'ah dan pimpinan kantor cabang syaria'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syaria'ah. Audit dan kontrol disebutkan dalam beberapa ayat dari surat dalam al Qur'an:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al maidah:8)

Demi masa; Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian; Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran. (QS.Al ash: 1-3)

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS.Al Hujurat: 6).

Menurut Antonio (2001), fungsi DSN adalah meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh perbankan syaria'ah. Fatwa-fatwa DSN ini menjadi panduan bagi semua lembaga keuangan syaria'ah dan secara moral mengikat semua pelaku usaha khususnya pengusaha yang bermitra dengan lembaga keuangan syaria'ah. Keberadaan DSN ini menjadikan masyarakat pengguna semakin merasa aman

bahwa produk bank syariah dikelola secara amanah. DSN merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa tentang produk lembaga keuangan syariah. Oleh karenanya, kedudukan fatwa DSN mengikat bagi semua lembaga keuangan syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengacu pada keputusan DSN. Bagi bank syariah, kedudukan DPS telah mendapatkan legitimasi dari DSN, namun demikian sejak awal DPS suatu bank syariah harus menyertakan calon anggota DPS tersebut untuk dilakukan uji kelayakan dan kepututannya oleh Bank Indonesia, selanjutnya dimintakan rekomendasi dari DSN.

Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sesungguhnya sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh umat Islam pengguna lembaga tersebut. Secara emosional umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas syariah karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan. Dengan kata lain lembaga inilah yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik bank syaria'ah dengan prinsip-prinsip syariah

Pembiayaan yang mencerminkan prinsip syariah

Prestasi yang dicapai atau hasil kerja produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam mekanisme keuangan perbankan syariah memiliki empat aspek yaitu aspek teknis bagi hasil, kedua aspek keadilan, ketiga aspek manfaat atau *mashlahah* dan keseimbangan atau *tawazun* yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Hasil

Di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan “Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah”. Transaksi investasi syari’ah dilakukan untuk mendapatkan bagi hasil (IAI, 2007).

Tujuan utama dari perbankan dan keuangan syari’ah adalah pertama, penghapusan bunga dari semua transaksi dan pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar (Lewis, M.K. and Algaud, L.M., 2001). Mekanisme keuangan bank syari’ah ingin menghapus sistem bunga dari semua transaksi ekonomi, maka bank syari’ah menciptakan mekanisme keuangan sebagai pengganti sistem bunga yang lazim disebut dengan sistem bagi hasil (*profit and risk sharing*).

Inti dari mekanisme keuangan dengan sistem bagi hasil tersebut tidak dapat memastikan keuntungan di muka, karena harus memperhitungkan hasil investasi (*profit*). Secara finansial, tidak ada kepastian sistem bagi hasil lebih besar atau lebih kecil dari bunga bank, tergantung pada hasil investasi yang dihasilkan oleh bank yang bersangkutan.

Menurut Lewis, M.K. and Algaud, L.M., (2001) perjanjian kontraktual ekuitas dalam bank syari’ah mendominasi perjanjian optimal untuk meminimalkan munculnya *adverse selection*. Hal ini karena perjanjian ekuitas seperti dalam mudharabah dan musyarakah menghapus (atau setidaknya banyak sekali mengurangi) peluang pihak pengusaha untuk menimpakan kerugian yang diharapkan kepada pihak investor.

Melalui perjanjian ekuitas, pihak investor mendapatkan suatu proposi tertentu dari pendapatan bersih (*net-income*) proyek, dan oleh sebab itu pengusaha tidak dapat mempermainkan laba atau rugi yang diharapkan investor dengan memilih suatu proyek yang lebih berisiko karena laba dibagi-bagi, maka jika pengusaha memilih sebuah proyek

untuk memaksimalkan laba yang diharapkan, berarti dia memaksimalkan laba yang diharapkan investor. Dengan demikian, pihak investor tidak punya alasan untuk menolak pilihan proyek itu meskipun ia tetap saja akan mengetahui proyek apa itu. Jadi perjanjian kontrak model musyarokah dan mudharabah dapat mengatasi problem yang ditimbulkan oleh proses seleksi proyek yang merugikan (Bank Indonesia, 2006).

2. Keadilan

Dari dasar mekanisme keuangan syari'ah tersebut akan mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Menurut IAI (2002), karakteristik bank syari'ah yang terangkum dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syari'ah menyatakan : Bank syari'ah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan prinsip syari'ah.

Mekanisme keuangan dalam bank syari'at diharapkan dapat menghilangkan dampak *negative spread* atau keuntungan minus (Syafi'i Antonio, 2001). Sesungguhnya ada penekanan besar pada keadilan dan persaudaraan dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keadilan dan persaudaraan tidak akan mungkin direalisasikan tanpa adanya distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam sistem ekonomi syari'ah diyakini akan dapat mengikis akar ketidakadilan daripada sekedar meringankan beban simptom (gejala) dari ketidakadilan sosial dan ekonomi. Menurut Masyur (1999), barang siapa menggunakan uang dalam transaksi riba maka termasuk orang yang tidak adil. Sistem bunga dalam perbankan tidak sesuai dengan prinsip keadilan

Menurut IAI (2002), tentang karakteristik bank syari'ah menyatakan bahwa konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi. Mekanisme keuangan bank syari'ah

tidak mengenal konsep nilai waktu dari nilai (*time value of money*). Konsep uang dalam Islam tidak dicetak untuk dicari demi uang itu sendiri melainkan untuk tujuan-tujuan lain, karena menimbun uang itu merupakan perbuatan yang tidak adil, maka tidaklah ada artinya menjual uang untuk mendapatkan uang. Sebenarnya, pandangan ini ada sisi kesamaannya dengan sikap para ulama Kristen abad pertengahan dalam hal pandangan Gereja Kristus terhadap riba. Bahkan Al-kitab, secara eksplisit menyatakan penentangan terhadap konsep bunga misalnya dalam Lukas 6:34-35. (Syafi'i Antonio, 2001)

3. Manfaat (*Mashlahat*)

Menurut Lewis, M.K. and Algaud, L.M. (2001), para konseptor awal bank syari'ah menekankan pada aspek kesejahteraan sosial, dilihat dari segi apakah aktifitas ekonomi itu menambah kegunaan (*musalih*) atau tidak (*mafasid* atau ketidakbergunaan). Menurut IAI (2002), tentang karakteristik bank syari'ah menyatakan Prinsip Syari'ah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Bank syari'ah memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan spiritual.

Manfaat sosial bank syari'ah diwujudkan dalam konsep kemitraan sosial yang berwujud pada produk *Qordul Hassan*. Pinjaman *Qordul Hassan* biasa digunakan untuk membantu kaum marginal dan fakir miskin. Sumber dana *Qordul Hassan* bisa berasal dari kalangan intern atau ekstern bank syari'ah. Sumber dana dari ekstern bank syari'ah berasal dari dana infaq, shadaqoh, dan sumber lain yang halal. Adapun sumber dana dari pihak intern bank syari'ah berasal dari ekuitas.

4. Keseimbangan (*Tawazun*)

Karakteristik keseimbangan bank syari'ah menyatakan Prinsip syari'ah Islam dalam pengelolaan harta menekankan keseimbangan (*tawazun*) yang esensinya meliputi

keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Manfaat yang didapatkan dari transaksi tersebut tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

Kompetensi

Penerapan prinsip-prinsip syari'ah harus secara konsisten dilaksanakan oleh bankir syari'ah. Umumnya di dunia ini kegagalan bank syari'ah dapat terjadi, karena ketidak-konsistenan dalam menjalankan prinsip syari'ah. Peran DPS sangat menentukan dalam mengawasi operasi bank syari'ah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu DPS harus secara aktif dan rutin melakukan pengawasan terhadap bank syari'ah menjalankan kewajiban yang diamanahkan kepadanya.

Pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah merupakan amanah yang harus ditunaikan oleh DPS. Oleh karena itu anggota DPS adalah harus merupakan orang yang ahli sesuai bidangnya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka anggota DPS adalah orang yang memiliki kualifikasi keilmuan secara integral, yaitu memiliki latar belakang keilmuan atau menguasai ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Peraturan Bank Indonesia nomor 6/ 17 /PBI/2004 menyebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan kompetensi, yakni pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

Kompetensi anggota DPS berkaitan pula dengan lama masa kerja atau pengalaman kerja, merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000, bahwa masa tugas keanggotaan DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN. Bila tidak mengalami pergantian karena beberapa hal di atas, maka keanggotaan DPS akan mengalami perpanjangan masa tugasnya, semakin lama masa tugasnya, maka semakin pengalaman.

Untuk menjaga kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip syariah di bank syariah diperlukan adanya pembatasan kewenangan pengawasan DPS agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih profesional. Pengawasan DPS dipertanyakan kualitasnya bila anggota lembaga tersebut melakukan pengawasan pada lebih dari tiga Bank Syariah atau melakukan rangkap jabatan, jika anggota DPS melakukan rangkap jabatan maka kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam pengawasannya, karena mereka tidak hanya bertugas melakukan pengawasan secara umum saja, tapi juga bertugas melakukan pemeriksaan ke sejumlah cabangnya.

Model Pengawasan

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syaria'ah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip syaria'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Adapun fungsi utamanya adalah: sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syaria'ah dan pimpinan kantor cabang syaria'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syaria'ah; sebagai mediator antara lembaga keuangan syaria'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syaria'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Keberhasilan DPS dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan model pengawasan dan jumlah hari pengawasan DPS terhadap perbankan syariah.

Menurut Karim, R.A.A (1996), ada tiga alternatif model pengorganisasian DPS yaitu :

1. Model pertama, adalah model penasehat yaitu menjadikan pakar-pakar syariah sebagai penasehat semata dan kedudukannya dalam organisasi sebagai tenaga part time yang datang ke kantor jika diperlukan. Pada model ini, DPS cenderung bersifat pasif.
2. Model kedua adalah model pengawasan yaitu adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh beberapa pakar syariah terhadap bank syariah yang secara rutin mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil keputusan operasional maupun finansial organisasi. Model organisasi DPS yang kedua ini memiliki kewenangan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga tempat ia bertugas.

Model ketiga, yaitu model departemen syariah, yaitu model pengawasan syariah yang dilakukan oleh sebuah departemen syariah. Dengan model ini ahli syariah bertugas *full time*, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut.

Selain itu keaktifan pengawasan DPS dapat diketahui dari banyak atau tidaknya jumlah waktu pengawasan. DPS tidak hanya mengawasi bank syariah karena kepentingan tertentu, melainkan harus melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek sesuai dengan ketentuan laporan yang harus dibuatnya. Jika DPS sering melakukan pengawasan dengan jumlah waktu yang tinggi memungkinkan upaya untuk meningkatkan kepatuhan bank

syariah terhadap terlaksananya prinsip syariah dalam seluruh kegiatan transaksinya. Oleh karena itu semakin banyak jumlah hari melakukan pengawasan maka DPS akan semakin dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip syariah pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syaria'ah di Indonesia

Fungsi dan peran DPS pada bank syariah, selain melakukan pengawasan secara rutin atas perencanaan dan operasional lembaga keuangan syariah, juga berfungsi sebagai: Pemberi nasihat dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah; Mediator hubungan antara bank syaria'ah dengan DSN terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari DSN.

Pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah memerlukan anggota DPS yang memiliki kualifikasi keilmuan secara integral, yaitu menguasai ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Peraturan Bank Indonesia nomor 6/ 17 /PBI/2004 menyebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan kompetensi, yakni pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. Oleh karena itu DPS yang mempunyai latar belakang keilmuan bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum dapat meningkatkan kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil, Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 : Latar Belakang Keilmuan (k1) DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil Bank Syaria'ah di Indonesia

Sebagai bukti menjalankan tugas, DPS berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala dari hasil pengawasannya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali

dalam satu tahun. Ketentuan internal di DSN membatasi jumlah jabatan yang diemban maksimal hingga empat lembaga keuangan. Kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip syariah di bank syariah memerlukan adanya pembatasan terhadap jumlah rangkap jabatan sebagai DPS, agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih fokus dan profesional, semakin sedikit rangkap jabatan sebagai DPS maka akan dapat bekerja lebih fokus dan profesional sehingga dapat meningkatkan proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syaria'ah sesuai dengan prinsip transaksi syaria'ah. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2 : Rangkap Jabatan (k2) DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syaria'ah di Indonesia

Fungsi DPS sesungguhnya mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi Bank Syaria'ah agar dapat lebih meningkatkan proporsi pembiayaan yang berbasis bagi hasil karena lebih mencerminkan tegaknya prinsip syariah, terutama prinsip keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan. Sebagai institusi independen dalam bank syariah, fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Ada beberapa model pengorganisasian DPS yaitu, model penasehat, pengawasan dan model departemen. Apapun model pengawasan seharusnya berpengaruh terhadap yang diawasinya, sehingga model pengawasan DPS seharusnya mempengaruhi bank syariah agar patuh melaksanakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan transaksinya. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : Model pengawasan (mp2) DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syaria'ah di Indonesia

Model pengawasan dengan ahli syariah bertugas *full time*, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah menjadi model yang dapat mengatasi kelemahan model pengawasan lainnya. Inti pengawasan adalah jumlah waktu pengawasan yang tinggi, tidak hanya mengawasi karena kepentingan tertentu. Dengan demikian jumlah waktu pengawasan memungkinkan upaya untuk meningkatkan kepatuhan bank syariah terhadap terlaksananya prinsip syariah dalam kegiatannya, semakin banyak jumlah hari melakukan pengawasan maka DPS semakin dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip syariah pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syari'ah di Indonesia. Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H4 : Jumlah hari pengawasan (mp1) DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syari'ah di Indonesia

III. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri seluruh dari Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah Bank Umum (UUSBU) yang ada di Indonesia. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang mempunyai tujuan atau target tertentu (Indriantoro, 1999), data yang digunakan dari tahun 2006 sampai 2008 yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Adapun kriteria sampel sebagai berikut:

1. BUS/UUS yang telah tercatat di Bank Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

2. BUS/UUS tersebut memiliki laporan DPS dan laporan tahunan (*annual report*)

Sampel yang memenuhi kriteria dan digunakan adalah 10 bank syari'ah, terdiri dari 3 BUS dan 7 UUS.

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perbankan syari'ah di Indonesia, baik Bank Umum Syari'ah (BUS) maupun Unit Usaha Syari'ah Bank Umum (UUSBU) dengan proksi pembiayaan berbasis bagi hasil. Untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, semakin besar persentase jumlah pembiayaannya maka semakin baik, sedangkan bagi pembiayaan berbasis jual beli, semakin kecil persentase jumlah pembiayaan tersebut, maka semakin baik.

Produk mudharabah atau musyarakah pembiayaan yang berbasis bagi hasil, keduanya merupakan produk perbankan syariah yang berpotensi sangat besar dalam menciptakan keseimbangan sektor moneter dan syariah. Kedua produk tersebut betul-betul melibatkan dua pihak yang sedang bergerak mengelola sektor usaha yang tidak perlu diragukan memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung.

Secara makro, pilihan lebih banyak kepada penjualan produk murabahah oleh perbankan syariah sejauh ini membuat nuansa moneter menjadi lebih menonjol dalam kegiatan gerakan ekonomi Islam sendiri dibandingkan sektor riil, karena itu semakin kecil persentase jumlah pembiayaan berbasis jual beli itu maka semakin baik.

Minimal diperlukan adanya keseimbangan antara transaksi produk mudharabah atau musyarakah dengan murabahah, namun idealnya mudharabah atau musyarakah lebih besar. Semakin besar persentase jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil, maka semakin baik.

2. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari variabel kompetensi 1 (k1) latar belakang keilmuan, variabel kompetensi 2 (k2) rangkap jabatan, model pengawasan DPS 1 (mp1) tentang model pengawasan dan variabel model pengawasan 2 (mp2) tentang jumlah hari pengawasan.

a. Latar Belakang Keilmuan (k1)

Sebagai lembaga internal pengawas syariah independen DPS harus beranggotakan orang-orang yang kompeten, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah muamalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum sebagaimana PBI nomor: 6/17/PBI/2004 pasal 28. Pada kenyataannya perbankan syaria'ah masih banyak yang mengangkat anggota DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena kompetensi keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syaria'ah. Tidak sedikit anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal (Agustianto, 2008).

Anggota DPS yang kompeten memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah muamalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara

umum. Oleh karena itu pengukurannya bila anggota DPS memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum dinilai dengan 3 dan Bila anggota hanya memiliki keilmuan dalam bidang syariah mu'amalah dinilai 2 dan bila DPS berpengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum saja dinilai 1

b. Rangkap Jabatan (k2)

Kompetensi anggota DPS juga dijelaskan oleh rangkap jabatan yang dilakukan oleh DPS dalam mengawasi perbankan yang diawasinya. Untuk menjaga kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip syariah di bank syariah diperlukan adanya pembatasan kewenangan pengawasan DPS agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih profesional. Pengawasan DPS dipertanyakan kualitasnya bila lembaga tersebut melakukan pengawasan pada lebih dari tiga Bank Syariah, karena mereka tidak hanya bertugas melakukan pengawasan secara umum saja, tapi juga bertugas melakukan pemeriksaan ke sejumlah cabangnya. Ketentuan internal di DSN membatasi bahwa jumlah jabatan yang diemban maksimal hingga empat lembaga keuangan. Oleh karena itu pengukurannya bila anggota DPS melakukan pengawasan hanya pada 1 Bank Syariah dinilai 3, sedangkan yang melakukan pengawasan pada 2 Bank Syariah dinilai 2 dan untuk anggota DPS yang melakukan pengawasan pada 3 Bank Syariah dinilai 1.

c. Model Pengorganisasian Pengawasan (mp1)

Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan

Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan institusi independen dalam bank syariah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution menjelaskan dalam GSIFI No. 1 paragraf 2 bahwa tugas dari DPS adalah mengarahkan, menilai, dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah “...*directing, reviewing and supervising the activities of Islamic Financial Institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic Shari’a Rules and Principles...*”. Jadi secara umum tugas dan fungsi dari DPS dalam bank syariah adalah melakukan pengawasan dan pengarahan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa-fatwa DSN, serta melaporkan hasil pengawasannya kepada Dewan Syariah Nasional

Menurut Karim, R.A.A (1996), ada tiga alternatif model pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah yaitu :

1. Model pertama, adalah model penasehat yaitu menjadikan pakar-pakar syariah sebagai penasehat semata dan kedudukannya dalam organisasi sebagai tenaga part time yang datang ke kantor jika diperlukan. Pada model ini, DPS cenderung bersifat pasif.
2. Model kedua adalah model pengawasan yaitu adanya pengawasan syari’ah yang dilakukan oleh beberapa pakar syari’ah terhadap bank syariah yang secara rutin mendiskusikan masalah-masalah syari’ah dengan para pengambil keputusan operasional maupun finansial organisasi. Model organisasi DPS yang

kedua ini memiliki kewenangan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga tempat ia bertugas.

3. Model ketiga, yaitu model departemen syariah, yaitu model pengawasan syariah yang dilakukan oleh sebuah departemen syaria'ah. Dengan model ini ahli syariah bertugas *full time*, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut.

Oleh karena itu pengukurannya adalah DPS yang menggunakan model pengawasan atau model departemen diberi kode 1 dan yang menggunakan model penasehat diberi kode 0.

d. Jumlah Hari Pengawasan (mp2)

Pengawasan model pertama jelas tidak signifikan dalam pengawasan perbankan syaria'ah, karena peran DPS ditempatkan hanya sebagai penasehat, mediator dan wakil DSN yang cenderung bersifat pasif. Model kedua memiliki kewenangan yang lebih besar, meskipun lembaga pengawas tersebut memiliki kewenangan yang lebih besar namun model ini masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang mendasar adalah tidak berfungsinya pengawasan syariah itu sendiri. Untuk model departemen syariah ini ahli syariah bertugas *full time*, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut.

Inti kegiatan pengawasan adalah jumlah waktu pengawasan yang tinggi, artinya tidak hanya mengawasi karena kepentingan tertentu. Dengan demikian kegiatan pengawasan tersebut memungkinkan upaya untuk meningkatkan kepatuhan bank syariah terhadap terlaksananya prinsip syariah dalam kegiatannya.

Oleh karena itu pengukurannya adalah jumlah satuan waktu secara riil atau hari kerja DPS melakukan pengawasan semakin banyak jumlah hari melakukan pengawasan maka semakin baik. Sebaliknya semakin sedikit jumlah hari melakukan pengawasan maka semakin buruk,

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh latar belakang keilmuan, rangkap jabatan, jumlah hari pengawasan dan model pengawasan DPS terhadap kinerja kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression*). Hal ini karena penelitian ini menggunakan variabel independen lebih dari satu. Adapun model persamaan Regresi yang dibuat adalah:

$$\text{Baghas} : \beta_0 + \beta_1 k_1 + \beta_2 k_2 + \beta_3 Mp_1 + \beta_4 Mp_2 + e$$

Baghas : kinerja kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil

β : parameter

k_1 : kompetensi dewan pengawas syaria'ah sesuai latar belakang keilmuan

k_2 : kompetensi dewan pengawas syaria'ah berkaitan dengan rangkap jabatan

Mp_1 : model pengawasan dewan pengawas syaria'ah

Mp_2 : jumlah hari DPS melakukan pengawasan

e : error

Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *Cronbach alpha* dari masing-masing variabel, dapat dikatakan handal (*reliable*), bila memiliki koefisien

cronbach alpha lebih dari 0,60 Ghozali (2001). Pengujian hipotesis diuraikan sebagai berikut:

A. Uji signifikansi parameter individual (uji statistic t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen Ghozali (2006). Pengujian ini dilakukan dengan melihat probabilitas uji t pada tabel *coeficient significant* pada output tabel Anova yang dihasilkan dengan bantuan program aplikasi SPSS dimana: jika probabilitas (p value) < 0.05, maka hipotesis nol ditolak sebaliknya hipotesis alternatif yang diajukan ini dapat diterima, (koefisien regresi signifikan) pada tingkat signifikansi 5%.

Adapun langkah-langkah dalam pengujiannya antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan formulasi Ho dan Ha

Ho : $\beta = 0$ (tidak ada pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen)

Ha : $\beta \neq 0$ (terdapat pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen)

2. *Level of significant* $\alpha = 0.05$

3. Menentukan kriteria pengujian

- a. Ho diterima jika $\text{Sig} \geq 0.05$ maka Ha ditolak yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

- b. H_a diterima jika $Sig < 0.05$, maka H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

B. Uji signifikansi simultan (uji statistik F)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen Ghazali (2006). Untuk pengujiannya dilihat dari nilai probabilitas (p value) yang terdapat pada tabel Anova nilai F dari output program aplikasi SPSS, dimana jika probabilitas (p value) < 0.05 , maka secara simultan keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama pada tingkat signifikansi 5%.

Adapun pengujiannya adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)

$H_a : \beta \neq 0$, variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Kriteria keputusannya adalah sebagai berikut:

H_0 diterima jika $Sig \geq 0.05$, maka H_a ditolak maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

H_a diterima jika $Sig < 0.05$, maka H_0 ditolak maka terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini terdiri seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah Bank Umum (UUSB) di Indonesia. Sampel data penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling* dari seluruh BUS maupun UUSB yang menyampaikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) kepada Bank Indonesia, laporan yang dimaksud adalah dari tahun 2006–2008 untuk variabel dependennya. Adapun variabel independen dalam penelitian ini menggunakan data dari laporan Dewan Pengawas Syariah BUS maupun UUS tahun 2006–2008 yang disampaikan baik kepada BI maupun Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Data dari 3 BUS dan 19 UUS selama 3 tahun dari 2006 sampai 2008 laporan keuangannya dapat diperoleh semuanya, namun data laporan DPS yang lengkap sebanyak 10 saja.

Statistik Deskriptif

Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25,36, artinya rata-rata transaksi pembiayaan berbasis bagi hasil yang dilakukan oleh BUS/UUS selama tiga tahun adalah 25,36. Selain itu, dari angka tersebut menunjukkan transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh BUS/UUS adalah berbasis jual beli.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang dipersyaratkan oleh model regresi dilakukan dan diperoleh kesimpulan bahwa semua asumsi telah terpenuhi berdasarkan hasil berikut (lampiran): 1) uji normalitas persamaan pertama dan kedua berdasarkan grafik histogram

dan grafik normal *probability plot*. Gambar grafik histogram tampak bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetri, tidak menceng ke kanan atau ke kiri. Sedangkan grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, dengan penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan memperhatikan kedua grafik tersebut dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, sehingga layak digunakan.

2) Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan tidak ada satu pun variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10. Untuk nilai masing-masing *model dimension* nomor 1 sampai 5 semuanya memiliki nilai kurang dari 30 dengan demikian dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini.

3) Grafik plots terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil pengujian dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa empat variabel independen yaitu, latar belakang keilmuan (k1), rangkap jabatan (k2), model pengawasan (mp1) dan jumlah hari pengawasan (mp 2) yang dimasukkan ke dalam regresi sebanyak dua variabel yaitu variabel rangkap jabatan dan jumlah hari pengawasan adalah signifikan, sedangkan dua variabel lainnya yaitu variabel latar belakang keilmuan dan model pengawasan tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel tersebut.

Variabel rangkap jabatan dan jumlah hari pengawasan angkanya sebesar 0,002 dan 0,029. Adapun variabel latar belakang keilmuan dan model pengawasan tidak signifikan memperoleh angka sebesar 0,210 dan 0,257, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil dipengaruhi oleh rangkap jabatan dan jumlah hari pengawasan.

Variabel Latar Belakang Keilmuan (k1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil pada level 5% (α) ($p=0.210$; $p>0.05$), dengan demikian hipotesis (k1) ditolak, karena kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil itu tidak dipengaruhi oleh variabel tersebut. Adapun hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa DPS dengan latar belakang dua bidang keilmuan yaitu ilmu fiqh muamalah dan keuangan adalah relatif kecil dengan nilai rata-ratanya sebesar 2,5. hal ini juga berarti bahwa mayoritas anggota DPS hanya berlatar belakang satu bidang keilmuan yaitu, Fiqh Muamalah.

Variabel rangkap jabatan (k2) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil pada level 5% (α) ($p=0.002$; $p>0.05$). Pengaruh ini terjadi karena ternyata sebagian besar anggota DPS tidak melakukan rangkap jabatan. Rata-rata nilai rangkap jabatan DPS pada statistik deskriptif adalah sebesar 1,8, artinya rangkap jabatan DPS dalam mengawasi BUS/UUS relatif kecil, sehingga tidak mengganggu kinerja DPS dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah.

Variabel model pengawasan (mp1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil pada level 5% (α) ($p=0.257$; $p>0.05$). Hal ini terjadi karena rata-rata model pengawasan (mp1) yang digunakan oleh DPS

adalah model penasehat. Model ini menjadikan DPS sebagai penasehat semata dan kedudukannya dalam organisasi sebagai tenaga *part time* yang datang ke kantor jika diperlukan. Oleh karena itu dengan model ini DPS tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.

Variabel jumlah hari pengawasan (mp2) pada tabel 4.8. menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil pada level 5% (α) ($p=0.029$; $p>0.05$). Rata-rata jumlah hari DPS melakukan pengawasan adalah sebanyak 19 hari pertahun DPS. Dalam rata-rata jumlah hari tersebut DPS menjalankan fungsi dan tugasnya, namun DPS dengan jumlah hari pengawasan yang relatif tinggi, melakukan pengawasan sampai 71 hari dalam setahunnya menunjukkan ada pengaruhnya terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil.

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dari uji ANOVA atau *F test* didapat nilai F hitung sebesar 2.830 dengan probabilitas 0,046. Probabilitas lebih kecil dari batas nilai signifikan ($\alpha = 0.05$), maka model regresi dapat dikatakan bahwa variabel independen latar belakang keilmuan, rangkap jabatan, jumlah hari pengawasan dan model pengawasan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil atau untuk menjelaskan kinerja kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil, maka variabel independen latar belakang keilmuan, rangkap jabatan, jumlah hari pengawasan dan model pengawasan dapat digunakan bersama-sama.

Uji signifikan, variabel independen latar belakang keilmuan, rangkap jabatan, jumlah hari pengawasan dan model pengawasan terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil (*baghas*) telah dilaksanakan. Pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil diperoleh sebesar 29,50% (Adjusted $R^2 = ,295$). Hal ini berarti bahwa secara uji signifikan latar belakang keilmuan, rangkap jabatan, model pengawasan dan jumlah hari pengawasan mampu mempengaruhi kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil (*baghas*) sebesar 29,50%. Selebihnya sebesar 71,50% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

Perolehan tingkat Adjusted R^2 tersebut relatif rendah, hal ini menunjukkan masih ada faktor lain sebagai penentu variabel kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil. Apabila dilihat signifikansinya, secara simultan variabel yang digunakan berpengaruh secara signifikan dengan nilai F sebesar 2.830 ($p=0.046$; $p<0.05$).

Rata rata transaksi pembiayaan berbasis bagi hasil yang dilakukan oleh BUS/UUS selama tiga tahun adalah 25,360 menunjukkan angka yang rendah. Selebihnya dari angka tersebut menunjukkan bahwa transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh BUS/UUS dengan pengawasan DPS adalah transaksi berbasis jual beli, hal ini juga menggambarkan bahwa sebagian besar transaksi pembiayaan BUS/UUS belum memenuhi prinsip keseimbangan (*tawazun*). Dengan tidak terpenuhinya prinsip *tawazun*, maka tidak pula mencerminkan terlaksananya prinsip *maslahah*.

Hasil pengujian hipotesis k1 menunjukkan bahwa variabel Latar Belakang Keilmuan (k1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil pada level 5% (α) ($p=0.210$; $p>0.05$). Dengan demikian

hipotesis (k1) ditolak, karena kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil itu tidak dipengaruhi oleh variabel tersebut.

Kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil itu tidak dipengaruhi oleh variabel latar belakang keilmuan ini dikarenakan DPS kurang mampu memotivasi BUS/UUS agar transaksi pembiayaan yang dilaksanakannya harus sesuai dengan prinsip *tawazun* yang menekankan adanya keseimbangan aspek sektor keuangan dan sektor riil. Hal ini disebabkan oleh rata-rata anggota DPS yang berlatar belakang ilmu fiqh muamalah dan keuangan relatif kecil yaitu sebesar 2,5. Mayoritas anggota DPS berlatar belakang keilmuan fiqh muamalah sehingga mereka kurang memahami bidang keuangan perbankan.

Hasil pengujian hipotesis variabel rangkap jabatan (k2) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil pada level 5% (α) ($p=0.002$; $p>0.05$). Pengaruh variabel ini terjadi karena ternyata sebagian besar anggota DPS tidak melakukan rangkap jabatan. Rata-rata nilai rangkap jabatan DPS pada statistik deskriptif adalah sebesar 1,8, artinya rangkap jabatan DPS dalam mengawasi BUS/UUS relatif kecil, sehingga tidak mengganggu kinerja DPS dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah, dengan demikian semakin kecil anggota DPS yang merangkap jabatan, maka DPS semakin sering melakukan kegiatan pengawasannya sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil dari BUS/UUS.

Hasil pengujian hipotesis variabel model pengawasan (mp2). tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil pada level 5% (α) ($p=0.257$; $p>0.05$). Hal ini terjadi karena sebagian besar model pengawasan

(mp1) yang digunakan oleh DPS adalah model penasehat. Model ini menjadikan DPS sebagai penasihat semata dan kedudukannya dalam organisasi sebagai tenaga *part time* yang datang ke kantor jika diperlukan. Oleh karena itu dengan model ini DPS tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah .

Untuk angka 0,5 lainnya menunjukkan bahwa DPS juga ada yang menggunakan model pengawasan. Model pengorganisasian pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap bank syariah yang secara rutin akan dapat meningkatkan kinerja kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syariah Model pengawasan ini memiliki kewenangan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank tempat ia bertugas dibandingkan dengan model penasehat.

Hasil pengujian hipotesis variabel jumlah hari pengawasan (mp2) menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil pada level 5% (α) ($p=0.029$; $p>0.05$). hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah hari melakukan pengawasan maka semakin baik

Fakta yang diperoleh dari perbankan syariah menunjukkan bahwa DPS yang melakukan pengawasan dengan jumlah hari pengawasan yang relatif tinggi dalam setahunnya, transaksi pembiayaan berbasis bagi hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli, sebaliknya fakta bahwa DPS yang melakukan pengawasan dengan jumlah hari pengawasan yang relatif rendah dalam setahunnya transaksi pembiayaan berbasis jual belinya lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil. Oleh karena itu semakin tinggi jumlah waktu pengawasan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah pembiayaan hasil BUS/UUS.

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut; 1) Latar belakang keilmuan DPS tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil, karena probabilitas signifikansi untuk latar belakang keilmuan sebesar 0.210 pada level 5% (α) ($p=0.210$; $p>0.05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil tidak dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan DPS; 2)Rangkap jabatan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil, karena dilihat dari probabilitas signifikansi untuk rangkap jabatan sebesar 0,002 pada level 5% (α) ($p=0.002$; $p>0.05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil dipengaruhi oleh rangkap jabatan, dengan demikian semakin kecil anggota DPS yang merangkap jabatan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil BUS/UUS; 3) Model Pengawasan tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil, karena probabilitas signifikansi untuk model pengawasan sebesar 0.257 pada level 5% (α) ($p=0.257$; $p>0.05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil tidak dipengaruhi oleh Model Pengawasan DPS; 4) Jumlah hari pengawasan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil, karena dilihat dari probabilitas signifikansi untuk jumlah hari pengawasan adalah sebesar 0,029. Pada level 5% (α) ($p=0.029$; $p>0.05$) dengan demikian semakin tinggi jumlah waktu pengawasan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan

syariah pembiayaan hasil BUS/UUS; 5) Rata rata transaksi pembiayaan berbasis bagi hasil yang dilakukan oleh BUS/UUS selama tiga tahun adalah 25,360, angka yang relatif rendah. Selebihnya dari angka tersebut menunjukkan bahwa transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh BUS/UUS adalah transaksi berbasis jual beli sehingga fenomena ini juga menggambarkan bahwa sebagian besar transaksi pembiayaan BUS/UUS belum memenuhi prinsip keseimbangan (*tawazun*). Dengan tidak terpenuhinya prinsip *tawazun*, maka tidak pula mencerminkan terlaksananya prinsip *maslahah*.

Keterbatasan dan Saran Penelitoian Selanjutnya

Evaluasi atas hasil penelitian ini harus mempertimbangkan beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian antara lain; 1) BUS dan UUS di Indonesia masih dalam tahap perkembangan awal sehingga sampel data yang diperoleh sangat terbatas; 2) SDM BUS, UUS maupun DPS yang mempunyai kecakapan tentang perbankan syariah masih terbatas jumlahnya; 3) Minim dan sulitnya memperoleh data, baik mengakses melalui internet, media tertulis maupun langsung pada lembaga yang seharusnya mempunyai ataupun menyediakan informasi data khususnya tentang dewan pengawas syariah.

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dan saran yang dimaksud antara lain: 1) Bagi penelitian selanjutnya perlu menambah variabel yang dapat mempengaruhi kinerja kepatuhan syariah pembiayaan berbasis bagi hasil. 2) Perlu diterbitkan regulasi yang lebih pasti agar kinerja DPS lebih propfesional dan independen. 3) Keharusan untuk menyeleksi secara ketat agar lebih memperoleh SDM BUS, UUS maupun DPS itu sendiri sehingga mereka dapat mencapai kinerja yang semakin baik

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar. (2003) “Perkembangan Gerakan Ekonomi Islami” Orasi Ilmiah, disampaikan dalam rangka Milad ke 60 Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ahmad, K. (2000), “Islamic finance and banking: the challenge and prospects”, *Review of Islamic Economics*, Vol. 9, pp. 57-82.
- Ahmad, Z. (1984), “Concept and models of Islamic banking: an assessment”, paper presented at *the Seminar on Islamization of Banking*, Karachi, November
- Antonio, M.S. 2001. *Bank syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Anggraeni, Desti. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Tahun 2001-2005)*. Tesis Strata Dua. Kajian Ekonomi Syariah, Program Studi Timur Tengah dan Islam. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Asy’ari, Muhamad Hasyim. 2005. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah*. Tesis Strata Dua. Kajian Ekonomi Syariah, Program Studi Timur Tengah dan Islam. Universitas Indonesia. Jakarta
- Asyraf Wajdi Dusuki , (2008). “Understanding the objectives of Islamic banking: a survey of stakeholders’ perspectives”, Department of Economics, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia
- Briston dan El-Asher, (1986) “Religious Auditor: Could it Happen Here?”, *Accountancy*, October, p. 120-1
- Chapra, M.U. (1985), *Towards a Just Monetary System*, The Islamic Foundation, Leicester.
- Chapra, M.U. (1992), *Islam and the Economic Challenge*, The Islamic Foundation, Leicester.
- Chapra, M.U. (2000a), “Why has Islam prohibited interest? Rationale behind the prohibition of interest”, *Review of Islamic Economics*, Vol. 9, pp. 5-20.
- Chapra, M.U. (2000b), *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, The Islamic Foundation, Leicester.
- Dimiyati, (2007), A Good Corporate Governance di Perbankan Syari’ah: Implementasi Prinsip-prinsip GCG di BRI Cabang Yogyakarta, artikel, Yogyakarta.

- Donna, D. Roesmara, 2005, *Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Loan to Deposit Ratio di Propinsi DIY*, Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, Yogyakarta.
- Dusuki, A.W., (2008), "Understanding The Objectives of Islamic Banking: a survey of stakeholders' perspective" *Departement of Economics, International Islamic University Malaysia*, Kuala Lumpur, Malaysia
- El-Gamal, M.A., (2006) "*Finance: Law, Economics and Practice*" Islamic, Cambridge University Press, Cambridge.
- Ghafur, Muhammad. 2003. *Jurnal Ekonomi Syariah. Syariah Economic Forum Universitas Gadjah Mada "Muamalah"* vol.2, No.2. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, Damodar. 1995, *Basic Econometrics*, Third Edition, Mc Graw Hill, Singapore.
- Hakim, Lukman Nur. 2006. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*. Tidak diterbitkan. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK No.102, 105 dan 106) tentang Akuntansi Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Indriantoro, Nur dan B.Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPF. Yogyakarta.
- Ismail, 2002, "*The Deferred Contracts of Exchange: Al-Quran in Contrast with the Islamic Economist's Theory on Banking and Finance*" Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM), Kuala Lumpur.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kedua. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Karim, R.A.A. 1996. "The Incpendence of Religious and External Auditors: The Case of Islamic Bank", *The Faculty of Commerce, Economics dan Political Science*, Kuwait University, Kuwait.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Akuntansi*, Edisi pertama, Cetakan pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mujiyanto, (2004) "Optimisme Perbankan Syari'ah" *Modal*, 15/II, Januari 2004, 14-5

- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mirakhor, A. (2000), “*General characteristics of an Islamic economic system*”, in Siddiqi, A. (Ed.), *Anthology of Islamic Banking*, Institute of Islamic Banking and Insurance, London, pp. 11-31.
- Naqvi, S.N.H. (2003), *Perspective on Morality and Human Well-Being: A Contribution to Islamic Economics*, The Islamic Foundation, Leicester.
- Peraturan Bank Indonesia nomor: 6/ 17 /pbi/2004 tentang Bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah,
- Peraturan Bank Indonesia, nomor: 8/25/PBI/2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 6/17/PBI/2004 tentang, Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah
- Santoso, Singgih. 2005. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Cetakan keempat. PT Elex Komputindo. Jakarta.
- Surbakti, Muhamad Syarif. 2005. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Non Performing Financing Studi Kasus pada Bank “X” di Jakarta*. Tesis Strata Dua. Kajian Ekonomi Syariah, Program Studi Timur Tengah dan Islam. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Satkunasegaran, E.B. (2003), “*Corporate governance and the protection of customers of Islamic banks*”, *Proceedings of the International Islamic Banking Conference 2003*, Prato, Italy.
- Siddiqi, M.N. (1983), *Banking without Interest*, *The Islamic Foundation*, Leicester.
- Siddiqi, M.N. (1985), *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, *The Islamic Foundation*, Leicester.
- Siddiqi, S.H. (2001), “*Islamic banking: true modes of financing*”, *New Horizon*, Vol. 109.
- Suwarno, (2006) ”*Analisis Hambatan Dalam Penerapan Akuntansi Syariah Pada Bank Syariah*” : Studi Kasus Pada Bank Syariah Amanah Sejahtera Dan Bank Syariah Mandiri”
- Tim Penyusun Standar Akuntansi Keuangan, (2006), *Standar Akuntansi Keuangan*, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- Toto Warsoko Pikir, (2008), *Potensi Bank Syariah Dalam Era Globalisasi*, *The 2nd National Conference UKWMS Surabaya*, 6 September 2008

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Peraturan-peraturan yang memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui pemberian ijin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional yang dikenal dengan dual banking system.

Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 21 TAHUN 2008, tentang Perbankan Syariah

Warde, I. (2000), *Islamic Finance in the Global Economy*, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Wiliasih, Ranti. 2005. *Profit Sharing dan Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia*. Tesis Strata Dua. Kajian Ekonomi Syariah, Program Studi Timur Tengah dan Islam. Universitas Indonesia. Jakarta.

Yumanita, Diana dan Ascarya. 2005. Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Bank Indonesia*. Edisi Juni. Jakarta.